



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Materi Penghentian Penyidikan KUHAP Akan Diputus oleh MK

Jakarta, 20 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang terhadap permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 dengan agenda Pengucapan Putusan, Rabu (20/4), pukul 09.30 WIB. Sidang yang dimohonkan oleh Anita Natalia Manafe, S.H ini teregistrasi dengan nomor 4/PUU-XX/2021. Pemohon merupakan perorangan yang melaporkan dugaan tindak pidana penipuan. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

UU 8/1981:

- *Pasal 5 angka (1) huruf a:*
Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. mencari keterangan dan barang bukti;
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pemohon menilai pidana yang dilaporkan merupakan delik pidana umum Pasal 378 tentang penipuan sehingga tidak harus korban langsung melaporkan tapi setiap warga Negara yang mengetahui adanya dugaan pidana bisa melaporkan secara hukum.

Menurut Pemohon, dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan penghentian penyelidikan oleh pihak kepolisian dengan alasan “Bukan Merupakan Tindak Pidana,” maka hak kepastian hukum yang dimiliki Pemohon selaku pelapor Laporan Polisi dilanggar, dikarenakan penghentian penyelidikan laporan polisi dengan alasan tidak pernah tercantum sebagai wewenang penyelidik sesuai KUHAP. Hal ini jelas sangat merugikan hak konstitusional Pemohon selaku Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan alasan tersebut Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 5 angka (1) huruf a bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak menghentikan penyelidikan.”

Menanggapi permohonan Pemohon (18/1), Hakim Konstitusi Suhartoyo selaku Ketua Panel menjelaskan terkait prinsip pro-justicia dalam penyidikan. Suhartoyo menjelaskan banyak upaya paksa perampasan kemerdekaan, baik orang maupun barang, sehingga harus dibatasi, supaya orang itu tidak kemudian teraniaya. Sedangkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adam mengingatkan Pemohon mengenai pentingnya keselarasan antara pokok perkara dan petitum. Dalam agenda sidang Perbaikan Permohonan (7/2), Pemohon melalui kuasa hukumnya Fransiska menegaskan tidak ada perbaikan permohonan. Menurut Fransiska Pemohon berharap dengan dikabulkannya permohonan ini, dapat mengembalikan hak konstitusional Pemohon sesuai amanat konstitusi. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)